

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

**KETENTUAN PEMBAYARAN SISTEM KATALOG ELEKTRONIK PADA MASA
PILOTING DI PEMERINTAH DAERAH**

**DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan proses pembayaran tagihan atas transaksi pengadaan barang atau jasa dalam sistem Katalog Elektronik, perlu mengatur ketentuan terkait mekanisme pembayaran sistem Katalog Elektronik pada masa *piloting* di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa proses bisnis penyelenggaraan Katalog Elektronik telah diperbarui berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu mengatur ketentuan terkait mekanisme pembayaran sistem Katalog Elektronik pada masa *piloting* di Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Ketentuan Pembayaran Sistem Katalog Elektronik pada Masa *Piloting* di Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 896);
 5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN SISTEM KATALOG ELEKTRONIK PADA MASA *PILOTING* DI PEMERINTAH DAERAH.

- KESATU : Menetapkan Ketentuan Pembayaran Sistem Katalog Elektronik pada Masa *Piloting* di Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Pemerintah Daerah yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala LKPP sebagai pelaksana *Piloting* pada Katalog Elektronik.
- KETIGA : Ketentuan Pembayaran Sistem Katalog Elektronik pada Masa *Piloting* di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Katalog Elektronik yang dimaksud pada Keputusan ini adalah Katalog Elektronik yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang terdapat pada laman <https://katalog.inaproc.id/>.
- KELIMA : Menugaskan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) untuk hal sebagai berikut:
1. Mendukung mekanisme pembayaran kepada penerima hak pada Katalog Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Melakukan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, termasuk dalam hal pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mendapatkan imbal jasa PNBP yang berasal dari layanan penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan

3. Mewakili LKPP untuk menerbitkan dokumen penagihan kepada Penyedia Katalog Elektronik atas biaya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan/atau biaya lainnya yang terkait dengan transaksi pada sistem Katalog Elektronik.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2024

Plh. DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI
PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

YULIANTO PRIHHANDOYO

Tembusan Yth.:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
TRANSFORMASI PENGADAAN
DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN
SISTEM KATALOG ELEKTRONIK
PADA MASA *PILOTING* DI
PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 9 Tahun 2024

TANGGAL : 9 Oktober 2024

**KETENTUAN PEMBAYARAN BAGI PEMERINTAH DAERAH ATAS TRANSAKSI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SISTEM KATALOG
ELEKTRONIK**

A. Pembayaran melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP)

1. Pelaku yang terlibat dalam Proses Pembayaran:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c) Pemegang Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
 - d) Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (MIP);
 - e) Pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Peran Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (MIP)
 - a. Melaksanakan operasional transaksi yang terjadi pada Katalog Elektronik.
 - b. Melakukan kerja sama dengan mitra *Payment Gateway* dan/atau mitra lainnya dalam rangka mendukung penyaluran dana kepada penerima hak.
 - c. Menyediakan rekening operasional dalam rangka penyaluran dana kepada penerima hak yaitu:
 - 1) Penyedia Katalog Elektronik;
 - 2) Mitra Instansi Pengelola (MIP) dalam rangka Imbal Jasa PNBPN;
 - 3) Kas Negara;
 - 4) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP);
 - 5) Jasa Pengiriman Pihak Ketiga (apabila ada); dan/atau

- 6) Pihak lainnya yang terkait (apabila ada).
 - d. Melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi pada Katalog Elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Alur Proses Pembayaran
- a. PPK melakukan proses transaksi pada Katalog Elektronik sampai dengan proses Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Setelah proses Serah Terima Hasil Pekerjaan dilaksanakan PPK melanjutkan ke tahapan pembayaran dengan memastikan kelengkapan dokumen berupa:
 - 1) Surat Pesanan;
 - 2) Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - 3) Dokumen Tagihan Pembayaran (*Invoice*);
 - 4) Dokumen pemungutan tarif PNBPN; dan
 - 5) Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (apabila ada).

Dokumen Tagihan Pembayaran (*Invoice*) sebagaimana di atas pada mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP) dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak dan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
 - c. PPK memproses pembayaran dengan terlebih dahulu menentukan metode pembayaran UP yang akan dilaksanakan yaitu:
 - 1) Transfer Bendahara
 - a) PPK memilih Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang akan melaksanakan proses pembayaran pada Katalog Elektronik.
 - b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan reservasi pembayaran untuk nomor Kode Pembayaran Penyedia pada Katalog Elektronik sebelum melakukan proses pembayaran. Segala permasalahan yang terjadi akibat melakukan proses pembayaran tanpa melakukan reservasi pembayaran akan menjadi tanggung jawab pihak SKPD.

2) Kartu Kredit

a) Pembayaran dilakukan oleh PPK selaku pemegang Kartu Kredit

Pembayaran melalui kartu kredit dapat dilakukan dan diselesaikan secara langsung oleh PPK apabila kartu kredit dipegang oleh PPK. PPK memastikan kebenaran pengisian data kartu kredit dan melakukan autentikasi untuk proses pembayaran. PPK menyelesaikan pembayaran sesuai dengan panduan pengguna Katalog Elektronik.

b) Pembayaran dilakukan oleh pihak lain selaku pemegang Kartu Kredit

PPK melakukan proses pengajuan pembayaran melalui Kartu Kredit dalam sistem Katalog Elektronik kepada pihak lain yang menjadi pemegang kartu kredit.

Pemegang Kartu Kredit memulai proses pembayaran setelah menerima permintaan dari PPK dengan mengisi data kartu kredit dan dilanjutkan proses autentikasi untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Panduan pengguna Katalog Elektronik. Pemegang kartu kredit wajib memastikan kebenaran pengisian data kartu kredit.

d. Pembayaran metode Uang Persediaan (UP) yang telah dibayarkan oleh Pihak Pemerintah Daerah kemudian ditampung dalam rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan didistribusikan kepada penerima hak sebagaimana angka 2 huruf c atas setiap transaksi pada Katalog Elektronik.

e. Pesanan dinyatakan selesai jika status pembayaran dalam Sistem Katalog Elektronik telah diterima oleh Penyedia Katalog Elektronik. Segala biaya yang timbul dari proses pembayaran ditanggung oleh Penyedia Katalog Elektronik.

4. Operasional Penyaluran Dana

a. Penyaluran dana mekanisme pembayaran UP atas setiap transaksi Katalog Elektronik dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Payment Gateway* yang disediakan oleh MIP;

b. Mitra Instansi Pengelola (MIP) melakukan penyaluran dana kepada penerima hak dan Rekening Operasional dengan durasi waktu sebagai berikut:

- 1) Pada hari berkenaan (H+0)
Penyaluran dana akan dikirim pada hari berkenaan apabila MIP atau Mitra *Payment Gateway* MIP yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pukul 00.00 hingga Pukul 14.00 WIB.
 - 2) Pada hari berikutnya (H+1)
Penyaluran dana akan dikirim pada hari berikutnya apabila Mitra Instansi Pengelola (MIP) atau Mitra *Payment Gateway* MIP menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah pukul 14.01 hingga pukul 23.59 WIB.
- c. Dalam kondisi tertentu, proses pembayaran transaksi Katalog Elektronik dapat dilaksanakan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf b di atas. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah:
- 1) Keadaan kahar;
 - 2) Data para pihak bertransaksi tidak tersedia atau tidak lengkap untuk pelaksanaan pembayaran transaksi; dan/atau
 - 3) Terdapat gangguan teknis dan/atau operasional untuk pelaksanaan proses pembayaran.
- d. Mitra Instansi Pengelola (MIP) melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) pada mekanisme pembayaran UP atas transaksi *E-Purchasing* pada Katalog Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

B. Pembayaran melalui Mekanisme Langsung (LS)

1. Pelaku yang terlibat dalam Proses Pembayaran
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (MIP);

- d. Pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Peran Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (MIP)
 - a. Melaksanakan operasional transaksi yang terjadi pada Katalog Elektronik.
 - b. Melakukan kerja sama dengan mitra *Payment Gateway* dan/atau mitra lainnya dalam rangka mendukung penyaluran dana kepada penerima hak.
 - c. Menyediakan rekening operasional dalam rangka penyaluran dana kepada penerima hak yaitu:
 - 1) Penyedia Katalog Elektronik;
 - 2) Mitra Instansi Pengelola (MIP) dalam rangka Imbal Jasa PNBPNP;
 - 3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP);
 - 4) Jasa Pengiriman Pihak Ketiga (apabila ada); dan/atau
 - 5) Pihak lainnya yang terkait (apabila ada).
3. Alur Proses Pembayaran
 - a. PPK melakukan proses transaksi pada Katalog Elektronik sampai dengan proses Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Setelah proses Serah Terima Hasil Pekerjaan dilaksanakan PPK melanjutkan ke tahapan pembayaran dengan memastikan kelengkapan dokumen berupa:
 - 1) Surat Pesanan;
 - 2) Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - 3) Dokumen Tagihan Pembayaran (*Invoice*);
 - 4) Faktur Pajak
 - 5) Dokumen pemungutan tarif PNBPNP; dan
 - 6) Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (apabila ada).
 - c. PPK memproses pembayaran dengan terlebih dahulu menentukan metode pembayaran Langsung (LS) pada Katalog Elektronik.
 - d. PPK memastikan nilai pajak penghasilan sesuai dengan jenis barang/jasa dan jenis Penyedia.
 - e. Penyedia wajib membuat dokumen faktur pajak sebagaimana huruf B angka 3 huruf b angka 4) dan diunggah pada Katalog Elektronik berdasarkan dokumen penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- f. Pihak Pemerintah Daerah yang terlibat dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa mengajukan pembayaran Langsung (LS) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia atau sistem keuangan dan penatausahaan lainnya di pemerintah daerah sebelum melakukan pembayaran pada Katalog Elektronik.
- g. BUD melakukan pembayaran Langsung (LS) pada Katalog Elektronik dengan menggunakan Kode Pembayaran Penyedia.
- h. BUD menyalurkan dana atas pembayaran LS pada transaksi Katalog Elektronik kepada MIP setelah dipotong nilai Pajak sesuai dengan faktur pajak yang dibuat oleh Penyedia dan ketentuan yang berlaku.
- i. MIP melakukan distribusi pembayaran Langsung (LS) atas beban APBD kepada Penerima Hak sesuai dengan bisnis proses yang disepakati antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
- j. PPK wajib mengunggah bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pada Katalog Elektronik berdasarkan PPh yang telah dipungut pada pembayaran LS apabila fitur telah tersedia.

Segala biaya yang timbul dari proses pembayaran ditanggung oleh Penyedia Katalog Elektronik.

4. Operasional Penyaluran Dana

- a. Penyaluran dana mekanisme pembayaran LS atas setiap transaksi Katalog Elektronik dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Payment Gateway* yang disediakan oleh MIP;
- b. Mitra Instansi Pengelola (MIP) melakukan penyaluran dana kepada penerima hak dan Rekening Operasional dengan durasi waktu sebagai berikut:
 - 1) Pada hari berkenaan (H+0)
Penyaluran dana akan dikirim pada hari berkenaan apabila MIP atau Mitra *Payment Gateway* MIP yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pukul 00.00 hingga Pukul 14.00 WIB;
 - 2) Pada hari berikutnya (H+1)
Penyaluran dana akan dikirim pada hari berikutnya apabila Mitra Instansi Pengelola (MIP) atau Mitra *Payment Gateway* MIP menerima pembayaran dari Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah pukul 14.01 hingga pukul 23.59 WIB.

- c. Dalam kondisi tertentu, proses pembayaran transaksi Katalog Elektronik dapat dilaksanakan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 huruf b di atas. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah:
 - 1) Keadaan kahar;
 - 2) Data para pihak bertransaksi tidak tersedia atau tidak lengkap untuk pelaksanaan pembayaran transaksi; dan/atau
 - 3) Terdapat gangguan teknis dan/atau operasional untuk pelaksanaan proses pembayaran.
- d. Instansi Pemerintah melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pada mekanisme pembayaran LS atas transaksi *E-Purchasing* pada Katalog Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Keabsahan dan kebenaran materiil pada setiap transaksi *E-purchasing* yang dilakukan melalui Katalog Elektronik merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Para pihak diwajibkan mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Plh. DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI
PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

YULIANTO PRIHHANDOYO